

**ALUR PROSES PENCAIRAN YANG MENGHAMBAT PADA
PEMBIAYAAN MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI RFO (Ragional Financing Operation) MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh

WINDA SARI PANJAITAN

0504163177



**D III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2019 M/1440 H**

**ALUR PROSES PENCAIRAN YANG MENGHAMBAT PADA PEMBIAYAAN
MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI RFO (Regional
Financing Operation) MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

WINDA SARI PANJAITAN

NIM 0504163177



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2019 M/ 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**ALUR PROSES PENCAIRAN YANG MENGHAMBAT PADA
PEMBIAYAAN MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
RFO (Ragional Financing Operation) MEDAN**

Oleh:

WINDA SARI PANJAITAN

NIM 0504163177

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA JURUSAN PROGRAM

D-III PERBANKAN SYARIAH

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA

NIP. 197908082015032001

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA

NIP. 197908082015032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Regional Financing Operation (RFO) Medan**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 15 Mei 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Minor Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA
NIP. 197908082015032001

Muhammad Latief Ilhamy, MEI
NIP. 198904262019031007

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA
NIP. 197908082015032001

Rahmi Syahriza, S.Thi.,MA
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Dr.Andri Soemitra,MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul: Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri RFO (Regional Financing Operation) Medan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi minor ini yaitu *pertama*, bagaimana alur proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan dan *kedua*, faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana alur proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat alur proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan. Metode yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan ialah data primer yang berbentuk hasil wawancara kepada pihak Internal Bank dan data sekunder yang berbentuk dari perpustakaan, brosur, artikel, dan dari website. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam alur proses pencairan pada pembiayaan mikro dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah* calon nasabah harus melengkapi beberapa syarat-syarat seperti diantaranya bukti permohonan nasabah, bukti legalitas nasabah, bukti legalitas usaha atau pegawai, dan bukti kepemilikan agunan. Apabila ada salah satu syarat tersebut yang tidak terpenuhi oleh nasabah maka hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penghambatan pada proses pencairan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang ada di Bank Syariah Mandiri, yaitu suatu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul: “ALUR PROSES PENCAIRAN YANG MENGHAMBAT PADA PEMBIAYAAN MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI RFO (Ragional Financing Opreration) MEDAN”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D-III) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan sertaperhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku ketua program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan D-III Perbankan Syariah.
5. Bapak Fakhurrozi selaku pimpinan RFO (*Ragional Financing Operation*) Medan.
6. Bapak Ahmad Taufiq Harahap selaku *FCLA Sign Officie* di Bank Syariah Mandiri RFO (*Ragional Financing Operation*) Medan.
7. Bapak Nurul Adi dan ibu Winda Antika selaku pegawai Bank Syariah Mandiri RFO (*Ragional Financing Operation*) Medan.
8. Seluruh para pegawai di Bank Syariah Mandiri RFO (*Ragional Financing Operation*) Medan.
9. Ayahanda dan Ibunda, Asman Panjaitan dan Soimah selaku orang tua yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan tiada bosan-bosannya mendoakan dan memberikan motivasi baik secara moril dan meteril kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Saudara Kandung tersayang saya, Pika Asmalinda Panjaitan dan Muhammad Iqbal Panjaitan yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat dimasa kuliah terkhusus D-III Perbankan Syariah kelas B, Arif Septiana, Irma Nurwanti, Difa Farhaini, Habibah Belina, Sariyani, Candra Sari, Wahyudi Berutu, Siti Zubaidah, Anggi Tri, Annisa Utami, Dana Aulia, Muliani, Rizki Khairunnisa, Afwan Habib, Andika

Halim, Fakhrozi Ahmad, Pajar Wiratama, Khairil Mulia, Hafizd Zul Fiqor, Dimas Dwi Kholfan, dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi yang membuat semua jadi berarti kepada penulis.

12. Sahabat-sahabat Menunggu Imam, Lady Madya Nasution, Nurhaliza Husna dan Mulia Rifani, yang telah memberikan begitu banyak motivasi dan semangat yang membuat semua ini jadi sangat berarti kepada penulis.

13. Sahabat-sahabat dimasa kuliah terkhusus Caring For Sharing Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin, Riski Kurniawan, Febdi Setiadi, Khairil Amin, Rafly Yafis, Saiful Amri, Nanda Habibi, Nanda risly, Dea Siti, Mayang, dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi yang membuat semua jadi berarti kepada penulis.

14. Sahabat-sahabat Until Jannah Aznila Simbolon, Sofiah, Rury Mutia, Riski Adelia, Suryani, Trisna Wardani, Nurul Aina, Emi Trya, Ria Khairiah, Nisa Irmayana, Nur Hidayah, Husnul Khotimah, Lely Ramadhani, Maya Andriani, Yunda dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi yang selalu mendukung penulis.

15. Semua pihak yang membantu sehingga selesai skripsi minor ini.

Demikianlah penulisan skripsi minor. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Dengan penuh do'a dan semangat dapat bermanfaat dari para pembaca

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan kepada semua pihak yang membaca pada umumnya. Atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wa'alaikum Salam Wr.Wb

Penulis,

Winda Sari Panjaitan
NIM 0504163177

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Tujuan Pembiayaan	12

3.	Manfaat Pembiayaan.....	13
4.	Akad-Akad Dalam Pembiayaan.....	14
B.	Alur Proses Pencairan	22
1.	Pengertian alur Proses Pencairan Pembiayaan.....	22
2.	Prinsip-Prinsip Pencairan Pembiayaan	22
C.	Pembiayaan Mikro	23
1.	Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan	23
2.	Produk-Produk Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan	25
3.	Sasaran Produk Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan	29

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.	Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri	30
B.	Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri.....	32
C.	Makna Logo PT Bank Syariah Mandiri.....	33
D.	Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri RFO.....	34
E.	Produk-Produk PT Bank Syariah Mandiri	36
F.	Keunggulan Perusahaan.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Alur Proses Pencairan Pada Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan.....	42
1.	Skema Alur Proses Pencairan Pembiayaan Mikro	

Murabahah	43
2. Syarat-Syarat Pencairan Pembiayaan	45
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Pencairan Pada Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Margin Pembiayaan Mikro	25
Tabel2.1Perbandingan Pencairan 2017 s.d 2018	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
Gambar 2.1 Gambar Logo Bank Syariah Mandiri	33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi RFO Medan 2018.....	34
Gambar 4.1 Skema Alur Proses Pencairan Pembaiyaan	43
Gambar 5.1 Perbandingan Pencairan 2017 s.d 2018.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika, yang tiada lain untuk sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenapaspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan *As-sunah*. Pada tahun 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi diseluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia serta Amerika.¹

Di Indonesia *eksistensi* salah satu lembaga keuangan syariah, yakni perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) yang merupakan paket kebijakan yang mengatur deregulasi industri perbankan Indonesia.² Lembaga perbankan islam mengalami perkembangan yang amat pesat dengan lahirnya *Islamic Devolment Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 18.

² Khotibul Usman, *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 9.

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2.

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial kemasyarakatan (*komprehensif*), dan juga tidak terpisahkan dengan yang disebut *universal* yang berarti syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”.⁴

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan dan juga memberikan jasa-jasa lainnya (*services*) kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.⁵ Menurut Adiwarmanto Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar Bank Syariah memiliki produk pembiayaan secara syariah yang terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

⁴Trisadini P. Usanti dan Abd.shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 2.

⁵Trisadini P. Usanti dan Abd.shomad, *Hukum Perbankan* (Depok: Kencana, 2017), h. 1.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dan menggunakan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah seperti pembiayaan *istisna'*, *pembiayaan ijarah*, *pembiayaan ijarah muntahia bittamlik (IMBT)* serta *pembiayaan murabahah*.⁶

Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri RFO Medan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan *Qard*. Salah satu akad yang digunakan pada pembiayaan mikro adalah dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, artinya akad jual-beli antara pihak bank dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Bank mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Akad pembiayaan *murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh pihak lembaga.⁷

Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. *Murabahah* dalam pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada

⁶ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 87.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 80-81.

pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok⁸, yaitu:

1. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account*) yaitu pembiayaan tidak terikat
2. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account*) yaitu pembiayaan terikat yang apabila pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
3. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal bank.

Pembiayaan mikro *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang berada di Bank Syariah Mandiri RFO Medan yaitu merupakan pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah diantaranya seperti pedagang kelontong, industri rumah tangga, dan lain-lain yang limit pembiayaannya hingga sampai Rp 200.000.000,- apabila ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* tersebut, pihak nasabah terlebih dahulu datang ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Maka selanjutnya dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri bagian Unit bisnis akan memproses permohonan nasabah tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang di syartkan oleh bank. Pihak bank dalam hal ini unit bisnis akan memproses dokumen tersebut. Kemudian Unit bisnis akan melimpahkan dokumen-dokumen tersebut ke RFO (*Regional Financing Operation*) Medan. Di RFO akan mensurvei kembali dokumen yang diserahkan dari

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPS, 2005), hal. 304.

Unit bisnis apakah telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Didalam proses tersebut apabila terjadi ketidak sesuaian dengan persyaratan yang ada seperti kelengkapan dokumen, keabsahan dan kesesuaian dokumen maka pihak RFO akan meminta pihak Unit bisnis untuk segera melengkapi atau merevisi dokumen tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat proses pencairan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan tentang pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah* yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri RFO Medan. Nama produk tersebut adalah BSM warung mikro dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Maka judul yang diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi minor adalah **“ALUR PROSES PENCAIRAN YANG MENGHAMBAT PADA PEMBIAYAAN MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI RFO (*Ragional Financing Operation*) MEDAN”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana alur proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan?

⁹ Ahmad Taufiq Harahap, Karyawan FCLA Sign Officer BSM RFO, Wawancara pribadi, Medan, 14 Maret 2019.

2. Faktor-faktor menghambat proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alur proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor menghambat alur proses pencairan pada pembiayaan mikro murabahah di BSM RFO Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Bagi penulis sendiri manfaat yang dirasakan dari penelitian ini adalah menambah wawasan ataupun pengetahuan mengenai tentang alur proses pencairan yang menghambat pada pembiayaan mikro *murabahah* pada sebuah Bank Syariah Mandiri RFO Medan.
2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan demikemajuan dimasa mendatang.

3. Bagi pihak lain, terutama dunia ilmu pengetahuan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau gagasan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku, dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana terjadinya alur proses pencairan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pencairan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu kantor Bank Syariah Mandiri RFO Medan di jalan Yos Sudarso, No. 3-4, Komplek Mega Glugur Mas, Kota Medan, Sumatera Utara.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama yang ada di lokasi lapangan atau

objek penelitian.¹⁰ Sedangkan untuk pengambilannya data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila kemungkinan dengan bantuan rekaman suara tape recorder dan observasi mendalam oleh peneliti. Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui hasil wawancara langsung dengan *FCLA Sign Officer* oleh Bapak Ahmad Taufiq Harahap dan Karyawan lainnya di Bank Syariah Mandiri RFO Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, dalam hal ini penulis mendapatkan data dan informasi tambahan melalui buku-buku literatur, brosur, internet dan juga skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu mendeskripsikan praktik alur proses pencairan dana nasabah dan apa-apa saja yang menghambat pada saat proses tersebut terjadi di Bank Syariah Mandiri RFO dan kemudian di analisis. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif berupa gambaran secara keseluruhan tentang alur proses pencairan dana

¹⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 128.

nasabah dan apa-apa saja yang menghambat pada saat proses tersebut terlaksanakan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah untuk dipahami, kemudian penulis membuat skripsi minor ini dalam lima bab, setiap bab dibagi sub-sub bab.

Bab I adalah bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab II adalah bab landasan teori. Pada bab ini penulis menguraikan teori tentang pembiayaan dalam perspektif islam dan pengertian proses pencairan dan pembiayaan mikro murabahah.

Bab III adalah bab gambaran umum perusahaan. Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, makna logo perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk-produk didalam perusahaan dan keunggulan perusahaan,

Bab IV adalah bab hasil temuan dan pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan atau diuraikan alur proses pencairan pada pembiayaan mikro

murabahah dan faktor-faktor yang menghambat proses pencairan pada pembiayaan mikro *murabahah* di PT Bank Syaiah Mandiri RFO Medan.

Bab V adalah bab penutup. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang di aplikasikan nantinya dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

yang digunakan sesuai dengan aturan islam.¹² Ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang pembiayaan Surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam pemberian suatu pembiayaan tentu memiliki tujuan. Namun tujuan tersebut mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

¹²*Ibid.*, h.106.

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 65.

¹⁴ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empatdua Media, 2018), h. 29.

3. Manfaat Pembiayaan

a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan.

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Pembiayaan bank syariah juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara.

d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu misalnya akuntan, notaris, asuransi.
- 3) Penyimpanan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.¹⁵

4. Akad-Akad Dalam Pembiayaan

Kata akad berasal dari bahasa arab yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Maka makna kata akad berkaitan juga dengan akidah karena

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (jakarta: Kencana, 2011), h. 110-113.

mempunyai akar kata dan akibat yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hukum perspektif Barat disebut dengan hukum perikatan(*verbintenis/iltizam*), bukan perjanjian (*overeenkoms/akad*).¹⁶

Dari definisi tersebut terdapat beberapa syarat sah akad yaitu:¹⁷

- a. *Al-aqid* atau pihak yang berakad.
- b. *Shigat* yaitu ijab dan kabul.
- c. *Al-Ma'qud alaihi* atau objek akad
- d. Tujuan pokok akad.

Adapun akad-akad pembiayaan yang biasa dipergunakan dalam pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.¹⁸ Menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut

¹⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3-4.

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h. 72.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 41.

ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹ Adapun ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang pembiayaan mudharabah Surah Al-Muzamil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”²⁰

Syarat dalam akad mudharabahyaitu²¹:

- 1) Adanya kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 3) Modal harus jelas jumlah dan nilainya dan juga harus ada pada saat dilaksanakan akad *mudarabah*.
- 4) Jumlah keuntungan harus jelas.
- 5) Keuntungan tidak dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang di berikan oleh pemilik modal.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, peny., *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (IB dan Tazkia Institute,1999), h. 135.

²⁰Departeman Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 459.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 156.

b. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²² Ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang akad musyarakah Surah Shad ayat 24.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^{٢٤}

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”*²³

Syarat dalam akad musyarakah yaitu:

- 1) Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum.
- 2) *Shigat* penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
- 3) Modal harus berbentuk uang tunai yang jelas namanya.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

²³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 363.

c. *Al-Murabahah*

Antinio Syafi'i mendefinisikan *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. Pada prinsipnya murabahah itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati secara bersama.²⁴ Ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang pembiayaan murabahah Surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁵

Syarat dalam akad murabahah menurut Usmani (1999) yaitu²⁶:

- 1) Penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

²⁴ Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 221-222.

²⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 36.

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.83-84

- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak dll.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.

d. *Ba'i As-salam*

Ba'i as-salam atau disebut juga dengan *salam* merupakan jual beli dalam sistem pemesanan, pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Akad *salam* ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil petani) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya.²⁷ Ayat Al-Quran yang Mengandung tentang akad *Ba'i As-salam* Surah Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”²⁸

Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:²⁹

- 1) Jenis objek jual-beli *salam* harus jelas.
- 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas.
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.

²⁷ Rizal yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Syariah* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), h. 206.

²⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 37.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 89.

- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas.
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

e. *Ba'i Al-Istisna'*

Ba'i al-istisna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³⁰ Ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang akad *Ba'i Al-Istisna'* Surah Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.³¹

Syarat sah *Ba'i al-Istisna'* yaitu³²:

- 1) *Mashnu'* yaitu barang yang menjadi objek kontrak harus diperincikan sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang
- 2) Harga harus diketahui oleh semua pihak, bisa dibayar pada waktu akad, secara cicilan, atau ditangguhkan pada masa yang akan

³⁰ Darsono dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h

³¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 37.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, peny., *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (IB dan Tazkia Institute, 1999), h. 146-147.

datang dan harga tidak bisa dinaikan atau diturunkan kecuali atas kesepakatan bersama.

f. *Ijarah*

Menurut bahasa *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwad*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah, dalam arti luar, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Akad *Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya adalah aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.³³ Ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang akad *ijarah* Surah Al-Baqarah ayat 233.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁴

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.159-160.

³⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 29.

Adapun syarat didalam akad *ijarah* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
- 2) *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam, dapat dinilai atau diperhitungkan.

B. Alur Proses Pencairan

1. Pengertian Alur Proses Pencairan Pembiayaan

Alur proses pencairan pembiayaan adalah suatu proses pembukuan dari sistem ke rekening nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan berapa besar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan melalui sistem yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, setelah seluruh persyaratan penandatanganan akad dipenuhi selanjutnya akan dicairkan dan di imput oleh pihak *Ragional Financing Operation (RFO)*.³⁵

2. Prinsip-Prinsi Pencairan Pembiayaan

a. Prinsip *Dual Control*

Prinsip pencairan *dual control* yaitu suatu proses pencairan yang dilakukan oleh unit lain yang terpisah, dengan pemisahan fungsi maka akan terjadi proses *rechecking* oleh unit lain atas proses pembiayaan nasabah.

b. Prinsip *Comply With* (kepatuhan Terhadap Syarat)

Prinsip pencairan *comply with* yaitu suatu pencairan yang setiap pencairannya harus memenuhi syarat (*comply with*) yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Penawaran Pembiayaan

³⁵ Wilda, Karyawan BSM RFO, wawancara pribadi, Medan, 05 April 2019.

(SP3), akad pembiayaan, dan dokumen lainnya yang terkait dan harus dipenuhi oleh nasabah.³⁶

C. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro *murabahah* yaitu suatu pembiayaan dengan menggunakan salah satu akad pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri RFO Medan. Yaitu suatu pembiayaan yang bersifat produktif yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah yang ingin mendirikan usaha kecil menengah diantaranya seperti pedagang kelontong, industri rumah tangga, dan lain-lain yang limit pembiayaannya sampai dengan Rp 200.000.000,- dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh warung mikro.³⁷ Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro ini adalah akad *murabahah*, akad *ijarah* dan akad *Qard*. Akad-akad tersebut digunakan sesuai dengan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

1. Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan

Fitur dan mekanisme dalam pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, dan akad pembiayaan *murabahah* telah


³⁶Bank Syariah Mandiri, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 90.

³⁷Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 255.

ditandatangani oleh bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah.³⁸

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan. Agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan. Maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan *murabahah* tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan berlaku, misalnya Hak Tanggung, Jaminan Fidusia, atau Gadai.³⁹ Adapun skema teknis pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* dalam perbankan yaitu:⁴⁰

Gambar 1.1 Skema Akad Pembiayaan Murabahah



Sumber: Bank Syariah Mandiri, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro, 2019.

³⁸A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 200.

³⁹*Ibid.*, h. 201.

⁴⁰Bank Syariah Mandiri, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 38.

2. Produk-Produk Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri
RFO Medan

Pada bank syariah, Kredit Tanpa Agunan (KTA) disebut dengan produk pembiayaan. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada seluruh aktivitas pembiayaan, melainkan menggunakan sistem kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Produk ini melimitkan pembiayaan sampai sampai dengan Rp 200.000.000,-. Bank menetapkan margin keuntungan pembiayaan mikro sebagai yang tertera didalam tabel berikut:⁴¹

Tabel 1.1 Margin Pembiayaan Mikro

Plafon (Pembiayaan)	Tingkat Margin
	Eff p.a
Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,-	>24,00% s.d 26,00%
>Rp.10.000.000,- s.d Rp. 50.000.000	>22,00% s.d 24,00%
>Rp.50.000.000,- s.d Rp.100.000.000,-	>20,00% s.d 22,00%
>Rp. 100.000.000,- s.d Rp 200.000.000,-	≥18,00% s.d 20,00%

Sumber: Winda Antika, Karyawan BSM RFO Medan, Wawancara Langsung, 05 April 2019.

Berdasarkan tabel diatas, maka informasi margin pembiayaan mikro apabila besar *plafon* (pembiayaan) Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 maka tingkat margin yang didapatkan oleh pihak bank sebesar diatas 24,00%

⁴¹Winda Antika, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 05 April 2019.

sampai dengan 26,00%. Jika besar *plafon* (pembiayaan) >Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 maka besar tingkat margin sebesar diatas 22,00% sampai dengan 24,00%. Jika *plafon* (pembiayaan) sebesar >Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 maka tingkat margin yang didapatkan oleh pihak bank sebesar diatas >20,00% sampai dengan 22,00% dan apabila besar *plafon* (pembiayaan) sebesar >Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 maka tingkat margin yang didapatkan oleh pihak bank sebesar \geq 18,00% sampai dengan 20,00%. Adapun pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:⁴²

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM)

Pada pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Mikro) merupakan pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada wiraswata/profesional dan juga termasuk pegawai aktif yang telah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi dengan limit pembiayaan lebih kurang Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dan jangka waktu maksimal 48 bulan untuk modal kerja, dan maksimal 60 bulan untuk investasi.⁴³Sifat pembiayaan berupa *Non Revolving* yaitu, fasilitas yang penggunaan/penarikan dan pelunasannya tidak dapat dilakukan berulang kali selama jangka waktu fasilitas, namun dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada beberapa biaya-biaya yang timbul dan disebabkan kepada calon nasabah dan harus dibayar paling lambat pada saat penandatanganan akad pembiayaan seperti:

⁴² Sri Sugiarti ,”Warung Mikro Pembiayaan Berbasis Syariah.” <http://MySharing.co> (12 September 2014),h. 1.

⁴³<http://www.syariahmandiri.co.id> (28 Maret 2019).

- 1) Biaya administrasi tidak lebih dari 1% dari limit pembiayaan
- 2) Biaya materai, biaya notaris dan pengikatan agunan
- 3) Biaya premi asuransi jiwa, asuransi kerugian (jika agunan) dan penjamin pembiayaan

Selain itu pada saat melakukan pembiayaan mikro murabahah tersebut nasabah harus menyerahkan suatu jaminan atau agunan pembiayaan. Agunan pembiayaan yang dapat diterima oleh pihak bank berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios dan juga cash colleteral.⁴⁴ Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan usaha mikro tunas ada beberapa syarat diantaranya:

- 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- 2) Usia nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
- 3) Adanya surat keterangan usaha.
- 4) Non Golbertap (bukan golongan berpenghasilan tetap) seperti wiraswasta/pedagang.
- 5) Limit pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-

b. Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan Serbaguna Mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada wiraswata/profesional maupun pegawai aktif untuk membiayai berbagai macam kebutuhan selain kebutuhan produktif, selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Adapun limit

⁴⁴ Bank Syariah Mandiri, *Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Medan*, 2018, h. 18.

pembiayaan serbaguna mikro tersebut adalah lebih kurang dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu berdasarkan pekerjaan nasabah yaitu pegawai tetap maupun tidak tetap seperti instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN atau BUMD dan swasta/profesional. Dan jangka waktu maksimal 48 bulan untuk modal kerja, dan maksimal 60 bulan untuk investasi. Sifat pembiayaan berupa *Non Revolving* yaitu, fasilitas yang penggunaan/penarikan dan pelunasannya tidak dapat dilakukan berulang kali selama jangka waktu fasilitas, namun dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada beberapa biaya-biaya yang timbul dan dibebankan kepada calon nasabah dan harus dibayar paling lambat pada saat penandatanganan Akad Pembiayaan seperti:⁴⁵

- 1) Biaya administrasi tidak lebih dari 1% dari limit pembiayaan.
- 2) Biaya materai, biaya notaris dan pengikatan agunan.
- 3) Biaya premi asuransi jiwa, asuransi kerugian (jika agunan) dan penjamin pembiayaan.

Selain itu pada saat melakukan pembiayaan mikro *murabahah* tersebut nasabah harus menyerahkan suatu jaminan atau agunan pembiayaan. Agunan pembiayaan yang dapat diterima oleh pihak bank berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios dan juga *cash colleteral*. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan serbaguna mikro ada beberapa syarat diantaranya:

- 1) WNI (Warga Negara Indonesia).

⁴⁵Bank Syariah Mandiri, *Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Medan*, 2018. H. 17-18.

- 2) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- 3) Usia nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah, atau saat pembiayaan lunas maksimal berusaha 60 tahun bagi pegawai dan 65 tahun saat pembiayaan lunas bagi wiraswasta/pedagang.
- 4) KTP suami dan istri (surat cerai/surat kematian), kartu keluarga, surat nikah dan surat keterangan belum menikah.
- 5) Surat keterangan usaha/surat keterangan kerja.

3. Sasaran Produk Pembiayaan Mikro Di PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan

a. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Usaha yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Radius maksimal 5 (lima) km dari lokasi usaha atau tempat berkerja dari Branch/Unit mikro.
- 4) Wiraswata/profesional.

b. Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Telah diangkat menjadi pegawai tetap.
- 3) Telah bekerja minimal 1 (satu) tahun di perusahaan/instansi saat ini khusus untuk pegawai tidak tetap.
- 4) Untuk wiraswasta usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun.
- 5) Radius maksimal 5 (lima) km dari lokasi usaha dari Branch/Unit.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Pt Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan Indonesia. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan menstrukturisasi dan merekapilitasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang- Undang No.10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang – Undang No.07 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank- bank syariah di Indonesia. Undang- Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero). Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris :Ny. Machrani M.S. SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No.23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Mandiri Syariah. Kelahiran Bank Mandiri Syariah merupakan buah usaha bersama para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai- nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai- nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa Perbankan di Indonesia.

B. Visi Dan Misi Pt Bank Syariah Mandiri

1. Visi PT Bank Syariah Mandiri

”Menjadi Bank Syariah Terdepan Dan Modern”

2. Misi PT Bank Syariah Mandiri

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata- rata industry yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Makna Logo PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 2.1 Logo PT Bank Syariah Mandiri⁴⁶



Sumber <http://www.syariahmandiri.co.id> (28 Maret 2019).

Warna latar logo mengandung arti positif dan negatif untuk penerapannya. Positif digunakan untuk warna belakang terang atau cerah tetapi jangan digunakan pada latar bergambar abstrak. Negatif digunakan untuk warna latar belakang gelap atau redup.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit pada logo Bank Syariah Mandiri, hal ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna logo menggunakan


⁴⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id> (28 Maret 2019).

warna positif – negative. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah. Sedangkan negative pada warna latar belakang yang redup dan cerah. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo Bank Syariah Mandiri diantaranya:

1. Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan Bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.
2. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang yang berwarna emas yang merupakan lambing kemakmuran yang dicitakan pada nasabah yang bermitra BSM.
3. Posisi lambang logo diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

D. Struktur Organisasi Pt Bank Syariah Mandiri Rfo

Gambar 3.1 Struktur Organisasi RFO 2018



Sumber: Nurul Adi, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

Regional Financing Operation (RFO) adalah unit kerja dibawah *Financing Operation Group (FOG)* kantor pusat yang bertugas sebagai pusat proses pembiayaan yang berlaku di PT Bank Syariah Mandiri. *Regional Financing Operation (RFO)* Medan memiliki 16 unit kerja yang terdiri dari 6 unit *Area Financing Operation (AFO)* dan 9 *Branch Financing Operation (BFO)* dan 1 unit RFO bertugas sebagai perwakilan dari *Regional Financing Operation (RFO)* untuk sentralisasi pembiayaan. *Regional Financing Operation (RFO)* Medan membawahi 22 kantor cabang dibawah kantor wilayah I Medan. Serta 91 kantor cabang dibawah koordinasi AFO dan BFO.

Adapun bagian unit kerja pada *Regional Financing Operation (RFO)* Medan yaitu *Financing Compliance Legal Admin (FCLA)*, *Loan Processing Document Custody (LPDC)*, *Collateral Valuation (CV)*.

Regional Financing Operation (RFO) memiliki 26 staff yang terdiri dari beberapa bagian :

1. RFO MANAGER
2. *Financing Compliance Legal Admin (FCLA)* yang terdiri dari 9 staf diantaranya :
 - a. *Financing Compliance Legal Admin (FCLA) Team Leader* = 1 staf
 - b. *Financing Compliance Legal Admin (FCLA) Sign Officer* = 1 staf
 - c. *Financing Compliance Legal Admin (FCLA) Pelaksana* = 7 staf
3. *Loan Processing Document Custody (LPDC)* yang terdiri dari 12 staf diantaranya :

- a. *Loan Processing Document Custody (LPDC) Manager* = 2 staf
 - b. *Loan Processing Document Custody (LPDC) Sign Officer* = 2 staf
 - c. *Loan Processing Document Custody (LPDC) Pelaksana* = 9 staf
4. *Collateral Valuation (CV)* yang terdiri dari 4 staf diantaranya :
- a. *Collateral Valuation (CV) Team Leader* = 1 staf
 - b. *Collateral Valuation (CV) Pelaksana* = 3 staf

E. Produk-Produk Pt Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan

a. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di *counter* BSM atau melalui ATM.

b. Tabungan Mabrur BSM

Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

c. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investasi Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*instalment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

d. Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

e. Tabungan BSM Simpati

Tabungan BSM Simpati berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat yang disepakati.

f. BSM Giro

BSM Giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

g. BSM Deposito Valas

BSM Deposito Valas Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

2. Menyalurkan Dana

a. Edukasi BSM

Edukasi BSM yaitu pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dan pendidikan yang dibutuhkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (MMOB)

Definisi dari *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (MMOB) yaitu fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana terikat (spesifik) daripemilik dana (*shahibul mal*).

c. *BSM Customer Network Financing*

Definisi *Customer Network Financing* yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.

d. Dana Berputar

Definisi Dana Berputar yaitu merupakan pembiayaan untuk memenuhi modal kerja sementara dan bukan untuk permanen *Working Capital*. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

e. Pensiunan

Definisi pensiun merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi pensiunan.

f. Griya BSM

Definisi dari Griya BSM yaitu fasilitas pembiayaan pemilik rumah tinggal.

g. BSM Gadai Emas.

Definisi dari BSM Gadai Emas yaitu merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

h. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal (kelompok).

i. Mikro

Mikro yaitu merupakan Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp. 200.000.000,-. Produk Mikro yaitu:

1) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM)

- a) Limit pembiayaan kurang lebih Rp 1.000.000,- s.d Rp 200.000.000,-.
- b) Jangka waktu maksimal 48 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi
- c) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

2) Pembiayaan Usaha Serbaguna Mikro (PSM)

- a) Limit pembiayaan kurang lebih Rp 1.000.000,- s.d 200.000.000,-
- b) Jangka waktu maksimal 48 bulan untuk modal kerja dan investasi sampai dengan 60 bulan.
- c) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

3. Menyediakan Jasa Perbankan.

a. BSM *Mobile Banking* GPRS

BSM *Mobile Banking* GPRS merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* berbasis GPRS.

b. *BSM Net Banking*

Definisi dari *BSM Net Banking* adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

c. *BSM Card*

Definisi dari *BSM Card* yaitu kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC).

d. Sentral Bayar BSM.

Sentral Bayar BSM merupakan layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel, maupun listrik.

e. Pembayaran Melalui Menu Pemindah Bukuan ATM

Pembayaran melalui menu pemindah bukuan yaitu suatu layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM.

f. *BSM Electronic Payroll*

Definisi dari *BSM Electronic Payroll* yaitu layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.

g. *BSM Safe Deposito Box*

Definisi dari *BSM Safe Deposito Box* yaitu suatu layanan penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lain yang ditempatkan diruangan yang dilengkapi sistem pengamanan.

F. Keunggulan Perusahaan

Setiap bank memiliki keunggulan masing – masing dalam hal kegiatan operasionalnya baik dari segi produk yang ditawarkan maupun jasa yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap kemajuan bank tersebut karena dapat menambah minat masyarakat atau nasabah untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri diantaranya sebagai berikut:

1. Dewan Perusahaan, terdiri dari Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tidak seperti di perbankan konvensional yang tidak memiliki dewan pengawas. DPS bertugas untuk memastikan semua kegiatan operasional dan budaya bank sesuai dengan prinsip syariah.
2. Merupakan lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia yang memiliki keunggulan di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta didukung oleh *komersial* dan *consumer*.
3. Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.
4. Identitas Merek BSM melekat sebagai bank syariah yang adil dan mentramkan.
5. Dukungan modal dari PT. Bank Mandiri yang besar.
6. Memiliki divisi gadai emas yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi emas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alur Proses Pencairan Pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan

Alur proses pencairan pada pembiayaan mikro adalah suatu proses pembukuan dari sitem ke rekening nasabah dengan melalui sistem yang dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah seleuruh persyaratan akad dilengkapi, setelah itu dilakukan pencairan dan di input oleh oleh pihak Ragional Financing Operation (RFO).⁴⁷ Pembiayaan mikro merupakan produk yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri terkhusus untuk usaha kecil menengah diantaranya seperti pedagang kelontong, industri rumah tangga, dan lain-lain atau yang biasanya disebut dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang limit pembiayaannya sampai dengan Rp 200.000.000-.


Murabahah merupakan salah satu akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro PT Bank Syariah Mandiri. Akad *murabahah* pada pembiayaan mikro PT Bank Syariah Mandiri adalah mengharuskan adanya penjual dan pembeli serta barang yang akan dijual. Seperti yang kita ketahui penerapan *murabahah* ini adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.

⁴⁷Wilda, Karyawan BSM RFO, wawancara pribadi, Medan, 05 April 2019.

Adapun alur proses pencairan pada pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah adalah sebagai berikut:

1. Skema Alur Proses Pencairan Pembiayaan Mikro *Murabahah*

Gambar 4.1 Skema Alur Proses Pencairan Pembiayaan



Sumber: Bank Syariah Mandiri, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro, 2019.

Alur proses pencairan pada pembiayaan mikro dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:⁴⁸

- Unit Pelaksana bagian *Business Unit-Mikro* khususnya *Mikro Financing Sales* melakukan produk development, penetapan target market, penetapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) bersama Risk Unit Kantor Pusat, dan juga melakukan sales, collecting dokumen, cek kesesuaian RAC dan

⁴⁸ Bank Syariah Mandiri, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 52.

verifikasi dokumen, setelah itu meneliti permohonan, setelah di teliti apabila dokumen nasabah ada kesalahan atau tidak lengkap maka end/stop, dan jika tidak ada kesalahan atau sudah lengkap tidak ada kekurangan maka OK.

- b. Setelah semua dokumen diperiksa tidak adanya kekurang sama sekali ataupun sudah lengkap maka selanjut melakukan Initial Data Entry, cek usaha dan agunan.
- c. Setelah itu adanya pengecekan dari IDI BI untuk melihat riwayat calon nasabah apakah sudah berpengalaman telah melakukan pembiayaan di bank lain dan lancar atau tidaknya pada saat melakukan pembiayaan.
- d. Selanjutnya Unit pelaksana bagian *Financing Risk Unit* khususnya *Verifikator dan Micro Administration* melakukan Detail Data Entry, OTS, Verifikasi sesuai RAC, Verifikasi Income dan usaha, dan Verifikasi penilaian agunan.
- e. Setelah selesai selanjutnya melakukan keputusan pembiayaan oleh Pemegang Wewenang, apabila tidak setuju maka end/stop, dan apabila setuju maka lanjut untuk pembuatan Surat Pemberitahuan Penawaran pembiayaan (SP3) di bagian Micro Administration.
- f. Setelah pembuatan SP3 maka selanjutnya penyampaian SP3 oleh Micro Financing Sales, lalu lanjut ke pemenuhan dokumen persyaratan akad dan order akad.⁴⁹

⁴⁹Bank Syariah Mandiri, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 52.

- g. Micro Administration melakukan Review pemenuhan syarat akad dan pembuatan dokumen akad, lalu bagian Pemegang Wewenang melakukan penandatanganan akad dan pengikatan agunan.
- h. Setelah penandatanganan akad dan pengikat tanggungan dilakukan selanjutnya bagian Financing Oprasional khususnya Financing Oprasional Officer mereview syarat pencairan dan pembentukan rekening dan melakukan pencairan.

Bank Syariah Mandiri khususnya pada pembiayaan mikro menjadi andalan ataupun menjadi pembuka peluang bagi masyarakat yang ingin membuka usaha kecil. Secara umum ada beberapa syarat yang harus terlebih dahulu dilengkapi oleh nasabah sebelum proses pencairan pada pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri.⁵⁰

2. Syarat-Syarat Pencairan Pada Pembiayaan

a. Bukti Permohonan

Bukti permohonan yaitu suatu bukti permohonan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan karena didalamnya terdapat tujuan dari nasabah ingin mengajukan pembiayaan tersebut.

b. Bukti Legalitas Pemohonan (Nasabah)

- 1) Fotocopy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) nasabah dan pasangan nasabah yang tersedia nama yang sesuai dengan E-KTP dan juga NIK, jika terdapat perbedaan nama dengan Kartu Keluarga atau Akta nikah/cerai maka harus melampirkan

⁵⁰Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 2.

Surat Keterangan minimal Kelurahan. Usia maksimal 65 tahun untuk Non Golbertap saat lunas dan usia maksimal 60 tahun untuk Golbertap pada saat lunas.

- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nasabah, tersedia nomor NIK dan tanggalya.
- 3) Fotocopy Akta Nikah diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) untuk muslim dan kantor catatan sipil untuk non muslim, tersedia nomor akta nikah dan tanggal.
- 4) Fotocopy Surat persetujuan Suami/Istri nasabah apabila sudah menikah.
- 5) Asli Surat Pernyataan/Keterangan belum menikah (apabila belum menikah), tersedia Surat Pernyataan/Keterangan dari RT/RW atau dari Kelurahan setempat.
- 6) Fotocopy Akta Cerai Nasabah (apabila telah cerai) diterbitkan oleh Pengadilan Agama setempat yang dilengkapi dengan putusan Pengadilan atau Akta perihal pembagian harta gono-gini juga tersedia Akta Cerai nomor dan tanggal.⁵¹
- 7) Fotocopy Surat Kematian bila pasangan telah meninggal dunia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat atau surat keterangan kematian dari rumah sakit ataupun puskesmas yang tersedia didalamnya tertera nomor surat keterangan kematian dan tanggal.

⁵¹Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 2-3.

c. Bukti Legalitas Usaha/Pegawai

- 1) Non Golbertap (bukan golongan berpenghasilan tetap)⁵²
 - a) Apabila nasabah termasuk bukan golongan berpenghasilan tetap (Non Golbertap) maka harus fotocopy Surat Keterangan Usaha adapun usaha yang minimal sudah berjalan sampai 2 tahun, dari RT/RW yang limit usahanya sampai dengan Rp 100.000.000,- dan dari Kelurahan Instansi terkait untuk limit usahanya yang kurang dari 100.000.000,-.
 - b) Fotocopy Surat Keterangan izin berdagang dari pengurus pasar yang tertera didalamnya nomor surat keterangan ijin berdagang dari pengurus pasar.
 - c) Fotocopy Bukti Kepemilikan Lahan minimal 2 Hektar apabila nasabah merupakan Petani Sawit dan sebagainya, tersedia surat keterangan anggota kelompok tani/koperasi, dan untuk investasi pembelian lahan sawit baru minimal sudah tanaman menghasilkan tahun pertama (TM-1).
 - d) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila limit pembiayaan diatas Rp 50.000.000,- dan untuk istri dapat menggunakan NPWP pribadi atas nama suami disertai Kartu Identitas suami dan Surat Nikah atau Kartu Keluarga

⁵²Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 3.

sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan. Namun suami tidak dapat menggunakan NPWP pribadi atas nama istri.

2) Golbertap (Golongan berpenghasilan tetap) Individual

- a) Jika nasabah termasuk golongan berpenghasilan tetap (golbertap) harus ada Surat Keterangan Gaji dan slip gaji minimal 3 bulan terakhir jika menghitung pendapatan tambahan tidak tetap seperti uang lembur, insentif dan tunjangan yang bersifat tidak tetap lainnya.
- b) Fotocopy Surat Keterangan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang maksimal usia nasabah 60 tahun saat pembiayaan lunas, minimal bekerja 1 tahun bagi pegawai yang tidak tetap diperusahaan saat ini. Adanya surat rekomendasi atasan dan surat keterangan tersebut berupa cetakan *system HR* yang sah tanpa tandatangan/cetakan dengan ditandatangani pejabat berwenang.⁵³
- e) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila limit pembiayaan di atas Rp 50.000.000,- dan untuk istri dapat menggunakan NPWP pribadi atas nama suami disertai Kartu Identitas suami dan Surat Nikah atau Kartu Keluarga sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan. Namun suami tidak dapat menggunakan NPWP pribadi atas nama istri.

⁵³Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 3.

d. Bukti Kepemilikan Agunan (Jaminan Sesuai SP3)

Bukti kepemilikan agunan yang telah diberikan nasabah untuk dijadikan jaminan pada pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah harus sesuai dengan Surat Pemberitahuan penawaran pembiayaan (SP3)⁵⁴.

1) Tanah dan Bangunan (Jaminan Alternatif)

- a) Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan juga Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Untuk SHGB masih berlaku minimal 1 tahun sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, adanya surat keterangan dari instansi terkait minimal kelurahan jika terdapat perbedaan nama dengan KTP, KK, Akta Nikah dan juga Cerai.
- b) Dilakukan cek bersih formal pada agunan SHM, SHGB dan SHMSRS dan cek Badan Pertahanan Negara (BPN), tidak diperlukan cek BPN apabila limit pembiayaan kurang dari 50.000.000,-.
- c) Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun terakhir, jika tidak ada PBB dan STTS harus ada surat keterangan dalam pengurusan dari instansi terkait minimal kelurahan.⁵⁵

⁵⁴Bank Syariah Mandiri, *Form Review pembiayaan (FRP) pembiayaan Mikro*, 2019. h. 4.

⁵⁵Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 4-5.

- e) Lapotan Appraisal/LPA (laporan penilaian Agunan)
- (1) Tanah dan bangunan dengan IMB atau tanah kosong, dengan FTV 80% dan CCR 125%.
 - (2) Tanah dan bangunan tanpa IMB, dengan FTV 50% dan CCR 200%.
 - (3) Tanah sawah/tambak, dengan FTV 75% dan CCR 133%.
- f) Adanya Asuransi kebakaran untuk melindungi nasabah apabila terjadi musibah kebakaran pada jaminan yang diajukan nasabah pada waktu pembiayaan.
- g) Bukti Pengikatan dan Pendaftaran Agunan
- (1) Adanya bukti pengikatan dan pendaftaran agunan seperti apabila limit pembiayaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- maka pengikatan yang dilakukan yaitu Bawah tangan dan disertai surat kuasa jual.
 - (2) Adanya bukti pengikat dan pendaftaran agunan dengan Akta Pemberian Tanggungan (APHT)/Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) apabila limit pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- apabila dalam proses pendaftaran, maka covernote dari notaris diperbolehkan.

- h) Asli Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTB) atau dokumen yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh pengelola pasar/dinas pasar/kepala pasar untuk kios atau Los dengan syarat diperbolehkan untuk limit sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan masa jatuh tempo atas nama nasabah.
- i) Adanya surat pernyataan nasabah yang berisi kesediaan untuk menyerahkan hak menepati kios ke pada bank jika wanprestasi dan disetujui oleh kepala pasar atau pengurus pasar.⁵⁶
- j) Adanya surat pernyataan dari kepala pasar yang berwenang setempat, apabila nasabah tidak membayar pungutan/*retribusi*, adanya surat kuasa dari nasabah sebagai pemegang SPTU/SIPTB serta surat ijin lainnya yang dipersamakan kepada BSM untuk mengurus penyelesaian SPTU/SIPTB dan juga untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan tersebut, adanya surat kuasa jual dan mengalihkan hak atas jaminan.
- k) Laporan Internal Penilaian Agunan SPTU/SIPTB/dokumen yang dipersamakan.

(1) Kios/LOS dengan FTV 70% dan CCR 143%.

⁵⁶Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 5.

2) Kendaraan Bermotor

- a) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- b) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) minimal masih berlaku 1 bulan saat pengajuan pembiayaan, dan wajib dilakukan perpanjangan setelah pencairan pembiayaan dengan maksimal waktu penyelesaian 2 minggu.
- c) Asli Faktur/Kuitansi Pembeli jika ada .
- d) Asli tanda Terima Permohonan Pemblokiran BPKB ke kepolisian.
- e) Asli kwintasi kosong 3 lembar bermaterai yang telah ditandatangani.⁵⁷
- f) Laporan Internal Penilaian Agunan Kendaraan Bermotor
 - (1) Sepeda motor jepang maksimal 7 tahun saat lunas dan mobil jepang maksimal 15 tahun saat lunas, dengan FTV 70% dan CCR 143%.
 - (2) Mobil eropa, amerika dan korea maksimal 10 tahun saat lunas, dengan FTV 50% dan CCR 200%.
 - (3) Kendaraan niaga jepang maksimal 8 tahun saat lunas, dengan FTV 60% dan CCR 167%.

⁵⁷Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 7.

- g) Adanya Asuransi Kerugian melindungi nasabah apabila terjadi musibah hilangnya kendaraan pada jaminan yang diajukan nasabah pada waktu pembiayaan.
- h) Khusus agunan kendaraan milik nasabah namun masih atas nama pihak ketiga (belum balik nama), dapat diterima dengan maksimal limit pembiayaan Rp. 100 juta dan wajib melengkapi fotocopy KTP pemilik BPKB terakhir.
- i) Bukti Pengikatan dan Pendaftaran Agunan

(1) Apabila limit pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- maka menggunakan pengikat bawah tangan disertai dengan surat jual bawah tangan, yang tertera didalamnya nomor, tanggal surat kuasa jual dan juga telah ditandatangani oleh pemilik agunan serta pasangan agunan.⁵⁸

(2) Untuk limit pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,- maka menggunakan pengikat fidusia yang didaftarkan dikantor fidusia tertera didalamnya asli nomor, tanggal covernote notaris, pengikat seberapa besar pembiayaan dilakukan, asli nomor, tanggal dan notaris akta jaminan fidusia serta asli nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia.

3) *Cash Collateral*

⁵⁸Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 7.

- a) Asli Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri (BSM) dan wajib atas nama nasabah, dengan FTV 95% dan CCR 105%.
- b) Bukti Pengikatan
 - a) Surat Kuasa memblokir dan mencairkan Deposito.
 - b) Akta Gadai/pengikat agunan.
 - c) Bukti Konfirmasi Pemblokiran Rekening.⁵⁹

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Pencairan Pada Pembiayaan Mikro Murabahah PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan

Pada saat proses pencairan pada pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah, ketika pihak RFO khususnya bagian Financing Risk Unit sedang melakukan riview data nasabah terdapat beberapa data nasabah yang belum terpenuhi sehingga terjadi penghambatan pada pencairan pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh RFO. Ada beberapa faktor penyebab penghambatan pencairan tersebut terjadi diantaranya:⁶⁰

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus sudah Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), jika E-KTP dengan NIK Kartu Keluarga berbeda dan tidak terlampirnya surat

⁵⁹Bank Syariah Mandiri, *Form Review Pembiayaan (FRP) Pembiayaan Mikro*, 2019. h. 7

⁶⁰Winda Antika, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pronadi, Medan, 08 April 2019.

keterangan dari instansi terkait maka hal tersebut merupakan proses penghambatan dalam pencairan.

2. Bagi nasabah yang Non Golbertap apabila tidak terlampirnya fotocopy surat keterangan usaha, fotocopy keterangan ijin berdagang dari pengurus pasar, maka hal tersebut dapat menghambat proses pencairan pada pembiayaan nasabah.
3. Tidak terlampirnya fotocopy bukti kepemilikan lahan bagi petani yang ingin mengajukan pembiayaan tersebut, maka apabila tidak terlampirnya fotocopy kepemilikan lahan tersebut dapat menghambat proses pencairan pada pembiayaan yang di ajukan nasabah.
4. Bagi nasabah Golbertap maka harus melampirkan asli surat keterangan slip gaji minimal 3 bulan terakhir dan juga fotocopy surat keterangan pengangkatan PNS/CPNS atau surat keterangan kerja yang menyatakan pegawai tetap dan masih aktif, jika diantaranya tidak terlengkapi maka hal tersebut merupakan salah satu terjadinya pencairan terhambat pada pembiayaan diajukan oleh nasabah.⁶¹
5. Melampirkan fotokopy surat keterangan usaha dari RT/RW dan dari kelurahan instansi terkait jika limit pembiayaan kurang dari Rp. 100.000.000, apabila tidak terlampir maka hal tersebut merupakan penghambatan pada proses pencairan yang dilakukan oleh nasabah.
6. Untuk jaminan maka harus melampirkan asli jaminan tersebut seperti Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Surat

⁶¹Winda Antika, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

Hak Milik satuan rumah Susun (SHMSRS), serta pengikat jaminan yaitu Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)/Akta Pemberian Tanggungan (APTH) dan Surat Kuasa untuk Memberikan Hak tanggungan SKMHT. Jika tidak tersedia jaminan beserta pengikatnya maka hal tersebut merupakan salah satu yang menghambat pada saat ingin pembiayaan nasabah ingin dicairkan.

7. Untuk jaminan berupa kendaraan harus melampirkan asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), fotocopy Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), dan jika pemilik agunan kendaraan milik nasabah namun masih atas nama pihak ketiga (belum dibalik nama) maka wajib melengkapi fotocopy KTP pemilik BPKB terakhir, asli BPKB dan fotocopy STNK yang masih berlaku dan asli kuitansi kosong bermatera yang ditandatangani pemilik BPKB terakhir, jika diantanya dari yang disebutkan diatas tidak tertera maka hal tersebut dapat menghambat proses pencairan pembiayaan yang dilakukan nasabah.⁶²
8. Pada saat penandatanganan akad pembiayaan pasangan nasabah harus hadir, pemilik agunan, pasangan pemilik agunan, ahli waris dan pihak notaris. Apabila yang telah tertera diatas salah satunya tidak daftar hadir maka, akad tidak dapat ditandatangani dan akibatnya proses pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah terhambat.
9. Sudah tersedianya rekening Bank Syariah Mandiri atas nama nasabah, tersedia surat permohonan nasabah, tersedia akad pembiayaan bawah

⁶²Winda Antika, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

tangan, dan biaya-biaya yang lain sudah dilunasi oleh nasabah. Jika diantaranya syarat diatas masih belum ada yang lengkap, maka hal tersebut dapat menghambat proses pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.⁶³ Adapun data perbandingan pencairan dan pencairan pending tahun 2017 s.d 2018.


2.1 Data Perbandingan Pencairan 2017 s.d 2018⁶⁴

a. Data Pencairan dan Pending Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	SEGMENT	TAHUN	CAIR	PENDING
1	MBG	2017	418,31	1,55
	MBG	2018	448,53	0,55

Sumber: Nurul Adi, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

b. Year On Year Pencairan Dan Year On Year Pending pencairan



Sumber: Nurul Adi, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

Berdasarkan tabel diatas, maka informasi pencairan pada pembiayaan mikro segmen MBG pada tahun 2017 melakukan pencairan sebanyak 418,31 (dalam bentuk Milyar) dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 melakukan pencairan sebanyak 448,53 (dalam bentuk Milyar) atau lebih besar dari 30,22 (dalam bentuk Milyar). Informasi pencairan pending pembiayaan mikro segmen MBG pada tahun 2017 sebanyak 1,55 (dalam bentuk Milyar), dan pada tahun 2018 pencairan pending turun menjadi 0,55 (dalam bentuk Milyar) atau lebih rendah 1,00 (dalam bentuk Milyar).

⁶³ Winda Antika, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

⁶⁴ Nurul Adi, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab diatas, maka kesimpulan dapat diambil yaitu:

1. Alur proses pencairan pada pembiayaan mikro yaitu suatu proses pembukuan dari sitem ke rekening nasabah dengan melalui sistem yang dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah seluruh persyaratan seperti bukti permohonan nasabah, bukti legalitas nasabah, bukti legalitas usaha atau pegawai, dan bukti kepemilikan agunan dilengkapi oleh pihak nasabah, maka setelah itu dilakukan pencairan dan di input oleh oleh pihak Ragional Financing Operation (RFO)
2. Apabila ada beberapa syarat tersebut tidak/belum terpenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut saat melakukan dapat menghambat proses pencairan yang telah diajukan oleh nasabah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka hadirilah sebuah masukan atau saran yang menjadi pertimbangan untuk PT Bank Syariah Mandiri RFO Medan untuk lebih baik kedepannya.

Masukan ataupun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri RFO Medan memberi kemudahan syarat-syarat pencairan pembiayaan serta membimbing nasabah yang

2. ingin mengajukan pembiayaan. Sehingga tidak adanya lagi hal-hal yang dapat menghambat proses pencairan pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
3. Sebagai salah satu bank syariah tersebut. Bank Syariah Mandiri RFO Medan lebih meningkatkan prinsip syariahnya agar masyarakat tidak berfikir dua kali untuk bergabung pada bank syariah dan meningkatkan kualitas dan layanan nasabahnya.
4. Bank Syariah Mandiri RFO Medan diharapkan tetap mau menerima mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk melaksanakan penelitian guna memenuhi Tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Adiwarman, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

_____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Adi, Nurul, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan 08 April 2019.

Antika, Ramli, Karyawan BSM RFO Medan, wawancara pribadi, Medan, 08 April 2019.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

_____, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

_____, peny., *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. IB dan Tazkia Institute, 1999.

_____, peny., *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. IB dan Tazkia Institute, 1999.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

_____, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Bank Syariah Mandiri. *Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Medan*. 2018

_____, *Form Review pembiayaan (FRP) pembiayaan Mikro*. 2019.

_____, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*. 2019.

Basalamah, Muhammad Ridwan dan Rizal, Mohammad, *Perbankan Syariah*.
Jatim: Empatdua Media, 2018.

Berdasarkan, *Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri*. Medan,
2019

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta:
Kencana, 2013.

Darsono dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*.
Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2017.

Harahap, Ahmad, Karyawan FCLA Sign Officer, Wawancara pribadi, Medan, 14
Maret 2019.

<http://www.syariahmandiri.co.id> (28 Maret 2019).

Ifwan, Ahmad, *Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2015.

Ismail, *Perbankan Syaiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

_____, *Perbankan Syaiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

_____, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2014.

_____, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPS, 2005.

- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiarti, Sri”Warung Mikro Pembiayaan Berbasis Syariah.” <http://MySharing.co> (12 September 2014).
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Usanti, Trisadini P dkk, *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.
- _____, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Usman, Khotibul, *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yahya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.

Medan, 8 Oktober 2019

Hal : Permohonan Izin Magang

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Sumatera Utara Medan

Assalam'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadani
Tempat/Tgl Lahir : Silo Bonto, 16 Maret 1996
Nim : 0501162107
Jurusan/Semester : Ekonomi Islam/VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Tombak No. 27A Medan
No. Hp : 085271573310

Mohon kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Keterangan Izin Magang. Surat Keterangan Izin Magang Yang ditujukan kepada PT INALUM dimulai magang pada Tgl 13 Januari 2020 s/d 13 february 2020, beralamat Kuala Tanjung. Kec. Sei Suka 21257 Kab. Batu Bara Sumut. Adapun nama-nama yang magang (PKL) sebagai berikut :

No	Nama	Nim	Jurusan/Semester
1.	Rahmadani	0501162107	Ekonomi Islam/VII (Tujuh)
2.	Bima Achmad Setiawan	0501161068	Ekonomi Islam/VII (Tujuh)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan:

1. Surat permohonan
2. Photo copy SPP terakhir
3. Photo copy KTM
4. Photo copy KHS terakhir

Demikian surat permohonan ini saya perbuat atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Pemohon,

Rahmadani
NIM : 0501162107

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rahuning pada tanggal 16 juli 1998, putri dari pasangan suami- istri Asman Panjaitan dan Soimah.

Penulis menyelesaikan tingkat SD Negeri 013832 di Rahuning, Bandar Pulau, Asahan pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTs Al-Manaar di PTPN IV Pulo Raja, Asahan pada tahun 2013, dan Tingkat SLTA di MAS Pesantren Modern Daar Al-Uluum Asahan, Kisaran pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Jurusan D-III Perbankan Syariah pada tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktifitas kemahasiswaan/kepemudaan yaitu IQEB.

Medan, 25 April 2019

Winda Sari Panjaitan

NIM 0504163177